
Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda

Gabriel Satw-Satw¹, Dinny Wirawan Pratiwie², Tumbur Ompu Sunggu³
Gabrielnexcen4@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹
dinipratiwie@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²
tumburompus@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia³

Abstract

Background:

Based on the Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of general elections is a reflection of the application of the concept of democracy which is emphasized in Article 1 paragraph (2) which reads "sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution", which is further confirmed in Article 22 E paragraph (1) which states that "general elections are held directly, publicly, freely and secretly". During elections, the possibility of violations or unlawful acts does not rule out the possibility. Bawaslu is an ad hoc institution formed during the first stage of the election, namely at the voter registration stage which begins and is disbanded after the candidates selected in the election have been inaugurated. An election supervisory committee (Panwaslu) was formed to supervise the election stages, receive complaints, and handle cases of administrative violations and criminal election violations.

Research Methodes:

The approach method used is a doctrinal approach, using primary legal materials and secondary legal materials, which are then analyzed qualitatively and described.

Findings:

Violations of this prohibition are included in election administration violations, apart from that, violations of the terms and conditions set by the General Election Commission (KPU) are also a form of election administration violation. It is regulated in Article 460 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 which states "election administrative violations include violations of procedures, procedures or mechanisms relating to the administration of election implementation at every stage of election implementation."

Conclusion:

Forms of violations included in supervision by Bawaslu consist of Election Administration Violations, Election Crime Violations, Violations of the Code of Ethics. The form of action against election violations is basically that the City Bawaslu provides recommendations according to the level of the violation.

Keywords: Supervision; Violation; General Elections; Bawaslu.

Abstrak

Latar Belakang:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI pelaksanaan pemilihan umum merupakan sebuah cerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa "pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia". Pada pelaksanaan pemilu tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Bawaslu merupakan lembaga adhoc yang dibentuk selama tahapan pertama pemilu yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubar setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dibentuk untuk mengawasi tahapan pemilu, menerima aduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Metode Penelitian:

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian di analisis secara kualitatif dan di deskripsikan.

Hasil Penelitian:


Pelanggaran terhadap larangan tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi pemilu, selain itu pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilu. Diatur pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang

menyebutkan “pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”.

Kesimpulan:

Bentuk pelanggaran yang termasuk dalam pengawasan oleh Bawaslu terdiri dari Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik. Bentuk penindakan terhadap pelanggaran pemilu tersebut, pada dasarnya Bawaslu Kota memberikan rekomendasi sesuai dengan tingkatan pelanggarannya.

Kata kunci: Pengawasan; Pelanggaran; Pemilihan Umum; Bawaslu.

DOI	:	-
Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pemilihan umum diselenggarakan secara regular dan dilaksanakan secara seksama, sejak tahun 1955. Menilik ke belakang, pelaksanaan pemilihan umum atau sistem perwakilan telah terlaksana sejak jaman kolonial dan pemilu di daerah seperti di Yogyakarta dan Minahasa (Sulawesi Selatan)¹. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI pelaksanaan pemilihan umum merupakan sebuah cerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu para ahli politik meyakini pemilu memiliki beberapa fungsi,

¹ Affan Ghafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 12

yakni pertama, sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara Negara; kedua, memiliki fungsi sebagai pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu; ketiga, sebagai mekanisme yang menjamin adanya perubahan politik (sirkulasi elit dan perubahan pola dan arah kebijakan publik) secara periodik; keempat, sebagai sarana penyelesaian konflik perbedaan kepentingan masyarakat melalui perwakilan pada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif untuk melakukan musyawarah sehingga memperoleh penyelesaian secara terbuka dan beradab.²

Pelaksanaan pemilu dilandaskan pada asas-asas, antara lain: Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan sendiri tanpa ada perantara; Umum, berarti pemilu berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain; Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun; Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya; Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangannya; Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang tidak berbeda, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³

Terkait pelanggaran, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi menjadi atas kejahatan (*misdrifje*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III KUHP. Dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif⁴. Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran didasarkan pada sifat dari kejahatan itu sendiri⁵.

Pelanggaran (*overtredingen*) berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum⁶. Bambang

² *Ibid.*

³ Bhirawa *Law Journal and others*, 'Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019', (2021)

Erly Pangestuti *and others*, 'Prosedur Penyelesaian Hukum Dalam Kuhp *Legal Settlement Procedures Against Traffic Violations in KUHP*', 2021.

⁵ Bambang, Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002). Hal. 40

⁶ Fitriani. *Perbuatan Yang Melawan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal. 32

Purnomo memiliki pandangan yang berbeda, bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*.⁷ *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut unsur pelanggaran adalah: adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan perbuatan hukum⁸.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana⁹. Penindakan pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian¹⁰.

Pada pelaksanaan pemilu tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Bawaslu yang merupakan Badan Pengawas Pemilu memiliki peran besar dalam pengawasan pemilu, sejak persiapan, pelaksanaan sampai berakhirnya pesta demokrasi tersebut. Keberadaan Bawaslu di Indonesia berawal dari keinginan agar ada institusi yang melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, karena masyarakat menginginkan pemilu dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan tidak ada kecurangan terselubung.

Bawaslu merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, meliputi pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, di tingkat pusat maupun daerah. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh

⁷ *Ibid*

⁸ Isharyanto, Politik Hukum (Surakarta: CV. Kekata Group, 2016). Hal. 35

⁹ Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta,1990). Hal. 58

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Semarang: Kencana, 2018). Hal. 20

suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.¹¹ Bawaslu merupakan lembaga adhoc yang dibentuk selama tahapan pertama pemilu yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubar setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dibentuk untuk mengawasi tahapan pemilu, menerima aduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu¹².

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana Komisi Pemilihan Pemilu (KPU), memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi. Berdasarkan aturan tersebut, monitoring Bawaslu kepada pemantau pemilu dilakukan dengan penyerahan laporan hasil pemantauan kepada Bawaslu oleh pemantau pemilu. Laporan tersebut kemudian dipublikasikan oleh Bawaslu¹³.

Berdasarkan hal tersebut, pada artikel ini akan membahas mengenai bentuk pelanggaran pemilihan umum dan penindakan pelanggaran pemilihan umum oleh Bawaslu Kota.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, yang menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu analisis data non-statistik yang disesuaikan dengan bahan hukum yang dikumpulkan untuk selanjutnya di deskripsikan.

¹¹ Rahman, Desain Program Pemantauan Pemilu (Jakarta: Bawaslu, 2019). Hal. 45

¹² Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hal. 34

¹³ Musfialdy, Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia Oleh : Musfialdy Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Sosial Budaya, (2012), 41–58.

3. PEMBAHASAN

3.1 *Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum*

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, dalam hal pelaksanaan Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diatur larangan dalam Pemilu, salah satunya Pasal 280 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terkait larangan dalam kampanye. Pelanggaran terhadap larangan tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi pemilu, selain itu pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilu. Diatur pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan “pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”. Misalnya dalam hal ketidaksesuaian data pemilih, seperti pemilih yang tidak terdaftar tetapi tetap melakukan pemilihan tanpa memenuhi syarat yang ditentukan, atau ketidaksesuaian daerah pemilih dengan data yang ada, ketentuan-ketentuan tersebut yang tidak dipenuhi termasuk dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilu.

Bentuk pelanggaran berikutnya yaitu pelanggaran tindak pidana pemilu, salah satunya pada Pasal 280 ayat (4) diatur tentang larangan dalam kampanye yang termasuk tindak pidana pemilu, yaitu apabila peserta, pelaksana, tim kampanye pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; membawa atau menggunakan tanda gambardan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Ketentuan terkait larangan tersebut merupakan perlindungan bagi pelaksanaan pemilu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi rakyat.

Bentuk pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 456 yang menyebutkan “pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu


berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu”. Pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP dan sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap bagi penyelenggara pemilu, pemberian sanksi tersebut diatur pada Pasal 458 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3.2 Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu

Berdasarkan Pasal 104 huruf c Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. Bawaslu Kota juga membentuk tim kerja berupa sinergitas dari pihak penegak hukum di wilayah Kota diantaranya adalah pihak dari Kepolisian Resort Kota dan pihak Kejaksaan Negeri, yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 486 ayat (1) yang menyebutkan “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu”. Untuk Gakkumdu sendiri sebagaimana pasal 486 hingga Pasal 487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang seterusnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Sentra Gakkumdu merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum terhadap segala bentuk kecurangan serta permasalahan hukum pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Gakkumdu sendiri dibentuk sejak tahapan pemilu dimulai atau paling lambat sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dimulai.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada Pasal 2 disebutkan “penanganan temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu dan/atau hasil investigasi”, kemudian pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari: a. Pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau b. hasil penelusuran informasi awal” .

Terkait penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota bersama Gakkumdu, dibuat dalam skema sebagai berikut:



Terhadap hasil penanganan temuan atau laporan Bawaslu Kota melakukan pemberkasan, untuk pelanggaran kode etik Bawaslu akan merekomendasikan kepada DKPP untuk penyelesaian, terkait pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota, sedangkan pelanggaran tindak pidana pemilu temuan tersebut diteruskan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam Gakkumdu sesuai tingkatannya oleh Bawaslu Kota. Apabila berdasarkan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu dikategorikan bukan pelanggaran, maka temuan dan laporan akan dihentikan melalui rapat pleno. Bentuk penindakan terhadap pelanggaran pemilu tersebut, pada dasarnya Bawaslu Kota memberikan rekomendasi sesuai dengan tingkatan pelanggarannya.

4. KESIMPULAN

Bentuk pelanggaran yang termasuk dalam pengawasan oleh Bawaslu terdiri dari Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, terhadap hasil penanganan temuan atau laporan Bawaslu Kota melakukan pemberkasan, untuk pelanggaran kode etik Bawaslu akan merekomendasikan kepada DKPP untuk penyelesaian, terkait pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota, sedangkan pelanggaran tindak pidana pemilu temuan tersebut diteruskan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam Gakkumdu sesuai tingkatannya oleh Bawaslu Kota. Bentuk

penindakan terhadap pelanggaran pemilu tersebut, pada dasarnya Bawaslu Kota memberikan rekomendasi sesuai dengan tingkatan pelanggarannya.

5. REFERENSI

- Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Bhirawa *Law Journal and others*, Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, (2021)
- Erly Pangestuti *and others*, *Prosedur Penyelesaian Hukum Dalam KUHP Legal Settlement Procedures Against Traffic Violations in KUHP*, 2021.
- Bambang, Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002)
- Fitriani. *Perbuatan Yang Melawan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV. Kekata Group, 2016)
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Semarang: Kencana, 2018)
- Rahman, *Desain Program Pemantauan Pemilu* (Jakarta: Bawaslu, 2019)
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Musfialdy, 'Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia Oleh : Musfialdy Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau', *Jurnal SosialBudaya*, (2012)